

## Pengarusutamaan Pancasila dalam Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis Riset dan Inovasi

Muchlis Bovandra<sup>1</sup>, Agus Riewanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: [mbovandra@gmail.com](mailto:mbovandra@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: [agusriewanto@yahoo.com](mailto:agusriewanto@yahoo.com)

---

**Abstract:** Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology (UU Sisinastek) is a regulation issued to realize a science-based development policy that builds upon Pancasila ideology. In this case, the Law is not only intended to fundamentally transform the governance of research, development, assessment, and implementation of science at the national and regional levels based on Law No. 18 of 2002 through the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) and the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) but also able to actualize Pancasila values into a research and innovation ecosystem that is capable of promoting competitive national development throughout the country. However, if you look at the existing discourse, it seems this issue has not been discussed much. If it does not focus on matters of unpreparedness resource management such as human development and budget allocations, discussions about Sisinastek in the discourse lately are usually limited to technical questions of BRIN and BRIDA's research and development governance which lead to the efficiency and effectiveness of these two institutions. Therefore, to broaden perspectives and obtain solutions for several fundamental problems related to Sisinastek today, this article will highlight legal political issues related to the implementation of the Sisinastek Law. Besides discussing normative obstacles related to the existence of BRIDA after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law (UU Number 6 of 2023), this article also offers some solution for regulatory issues to realize national development based on science and technology which guided by the Pancasila ideology.

**Keywords:** Research; Innovation; Ideology; Pancasila; Development.

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisinastek) pada dasarnya merupakan regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan *science based development policy* yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Dalam hal ini, UU tersebut tidak saja diniatkan untuk mentransformasi tata kelola penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan (litbangjirap) secara fundamental di tingkat nasional dan daerah berbasis UU No 18 Tahun 2002 melalui pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), tetapi juga mampu mengaktualkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ekosistem riset dan inovasi yang mampu melahirkan pembangunan berdaya saing tinggi di seluruh Tanah Air. Namun demikian, jika berkaca pada wacana yang terbangun, agaknya soalan mengenai hal ini belum banyak didiskusikan. Jika tidak berfokus pada urusan ketidaksiapan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran sebagai penunjang, pembicaraan soal Sisinastek dalam wacana biasanya terbatas pula pada soalan teknis tata kelola litbangjirap BRIN dan BRIDA yang berujung pada efisiensi dan efektivitas dua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas cara pandang serta mendapatkan solusi atas beberapa persoalan mendasar terkait Sisinastek dewasa ini, tulisan akan mengetengahkan isu politik hukum terkait pelaksanaan UU Sisinastek. Selain mengajak pembaca mendiskusikan kendala normatif terkait keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2023), tulisan ini juga hendak menyorot persoalan regulasi yang belum mampu mewujudkan pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.

**Kata Kunci:** Riset, Inovasi, Ideologi, Pancasila, Pembangunan.

---

## 1 Pendahuluan

Kemunculan UU Sisanisiptek merupakan penanda utama bagi perubahan politik hukum Indonesia di bidang riset dan teknologi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 huruf a undang-undang tersebut, “*Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila*”, negara melalui pemerintah terlihat tidak saja berupaya membalik pendekatan litbangjirap di Indonesia yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (UU Nomor 18 Tahun 2002) berciri ‘*economically-related technological problems*’ menjadi ‘*technologically-related economical problem*’ (Fagerberg, 2018), tetapi – yang lebih mendasar dari itu – juga merubah orientasi sistem riset dan inovasi di Indonesia menjadi sesuatu yang searah dengan ideologi Pancasila.

Dalam hal ini, UU Nomor 18 Tahun 2002 telah dinilai gagal untuk menempatkan peran negara secara lebih optimal dalam meningkatkan kinerja litbangjirap iptek dan mengharmonikan subsistem riset dan inovasi dengan sub sistem industri atau penggunaannya. Pendekatan *economically-related technological problems* yang digunakan, dinilai hanya menempatkan litbangjirap untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul secara parsial dalam pembangunan, tetapi bukan untuk mendesain pembangunan itu sendiri. Padahal, berkaca dari sejarah peradaban serta pengalaman bangsa-bangsa yang memiliki perekonomian maju di dunia, titik tolak pembangunan justru selalu berangkat dari hasil riset dan inovasi IPTEK (Genta dan Riberi, 2019). Itu sebab, kemajuan IPTEK mesti dilihat sebagai penyebab atau determinan dari kemajuan ekonomi sebagaimana dijelaskan pendekatan *technologically-related economical problem*, dan bukan sebaliknya.

Namun demikian, agaknya perlu digarisbawahi pula bahwa IPTEK pada dasarnya hanya merupakan ‘*means*’ (cara) dan bukan ‘*ends*’ (tujuan) dengan logika Kantian (Lee, 2018). Mengingat kemajuan IPTEK dan penguasaan ekonomi dapat berkonsekwensi pada hadirnya *exploitation de l’homme par l’homme* (exploitasi oleh manusia terhadap manusia) hingga kerusakan lingkungan, maka kemudian pengembangan riset dan inovasi IPTEK yang dilakukan tersebut harus selalu diarahkan oleh sesuatu yang mengandung visi dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, ideologi bukan saja mengarahkan agar riset dan inovasi IPTEK tidak mewujud menjadi alat penindasan, tetapi justru untuk mencapai tujuan yang hendak diraih (Eagleton, 2013). Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kita dapat memahami bahwa ideologi yang dimaksud di sini tentu saja Pancasila, dan tujuan tersebut adalah terciptanya kehidupan bangsa Indonesia yang “*merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”.

Selain mentransformasi filosofi riset dan inovasi IPTEK yang terbangun dalam UU Nomor 18 Tahun 2002, UU Sisanisiptek juga merubah secara fundamental model pelaksanaan riset dan inovasi yang ada. Dengan menekankan isu penting berupa peningkatan kontribusi IPTEK terhadap pembangunan nasional, UU Sisanisiptek tampak lebih mengintegrasikan sistem riset dan inovasi IPTEK terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pola-pola persuasi *supply-push* yang biasa secara sporadis dilakukan oleh lembaga-lembaga riset maupun perguruan tinggi agar dunia industri maupun para *user* lain mengadopsi hasil temuannya, akan berhenti dan berganti dengan mekanisme agenda setting yang lebih terencana dan terstruktur. Melalui integrasi tersebut, UU Sisanisiptek tidak hanya mampu menghadirkan mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan secara lebih masif dan terukur sejak level perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, tetapi juga mampu mengontrol ekosistem litbangjirap di

dalamnya agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan dari level nasional hingga ke daerah-daerah sebagai bentuk aktualisasi ideologi Pancasila (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017).

Dengan logika berpikir tersebut, pemerintah pun kemudian menghadirkan badan riset dan inovasi pada tingkat nasional dan daerah dengan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Jika merujuk pada isi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres Nomor 78 Tahun 2021), akan dipahami kiranya bahwa dua lembaga tersebut sejatinya merupakan *states auxiliaries organ* atau lembaga negara penunjang (Iswandi dan Prasetyoningsih, 2020) di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten) yang bersifat integratif untuk melaksanakan amanah Pasal 5 huruf a UU Sisnasiptek. Hanya saja dalam hal ini, BRIN yang berkedudukan di tingkat nasional memiliki lingkup kewenangan yang lebih luas serta derajat yang lebih tinggi dibanding BRIDA. Selain diperkuat oleh fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 juga menghendaki agar BRIN melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap seluruh BRIDA yang ada di tingkat daerah untuk menghasilkan riset dan inovasi yang berguna dalam menghasilkan pembangunan daerah yang berlandaskan pada ideologi Pancasila.

Akan tetapi, upaya negara untuk melaksanakan amanah UU Sisnasiptek terlihat masih menemui kendala berarti. Jika memerhatikan wacana yang berkembang, soalan utama yang mencuat ke permukaan dalam konteks ini memang banyak berkisar pada ketidaksiapan pemerintah daerah di level provinsi dan kabupaten/kota untuk mempersiapkan talenta sumber daya manusia, instansi, dan alokasi anggaran penunjang (Sulaeman dan Suhandoyo, 2021 dan Fitria, 2023). Akan tetapi, persoalan yang sebenarnya menurut penulis tidak sebatas pada isu teknis manajerial seperti itu. Mengingat, ketika dihadapkan pada berbagai fakta regulasi yang berlaku saat ini, ada dua problem mendasar yang masih ditemui, yaitu.

*Pertama*, belum terhubungnya regulasi tentang sistem perencanaan pembangunan dengan sisnasiptek dan ideologi Pancasila. Meski Pasal 5 huruf a UU Sisnasiptek telah mengamanahkan sinkronnya perencanaan pembangunan nasional dengan ideologi Pancasila dan sisnasiptek, namun demikian, hingga menjelang usianya yang ke-5 pada Tahun 2024 ini, tampak bahwa norma ideal pasal 5 huruf a tersebut masih urung terwujud. Jika dikaitkan dengan realitas yang muncul saat ini, kiranya kita akan menemukan fakta bahwa persoalan utama yang menyebabkan itu terjadi adalah karena belum hadirnya peraturan perundang-undangan yang mampu menjelaskan dan sekaligus mengoperasionalkan keterhubungan antara ideologi Pancasila, perencanaan pembangunan nasional, serta riset dan inovasi berbasis IPTEK. Terlebih, rezim aturan sistem perencanaan pembangunan nasional yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 5 Tahun 2004), nampak belum memiliki paradigma yang sebangun dengan UU Sisnasiptek.

Dengan itu, sesungguhnya ada argumentasi yang kuat untuk menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki sebuah regulasi yang mampu menjamin bahwa memang pembangunan nasional di Indonesia akan benar-benar mampu menjadi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, proses aktualisasi Pancasila hingga menjadi kebijakan yang konkret dalam pembangunan merupakan satu hal yang sangat mendasar. Karena ideologi Pancasila merupakan paradigma yang menjembatani antara idealitas-ideologis yang hendak dicapai negara dengan realitas kebijakan pembangunan yang dilakukan, maka seyogyanya ideologi Pancasila sudah harus memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mampu mengarahkan segala proses perencanaan pembangunan

nasional di Indonesia agar menjadi selaras serta sekaligus membentengi dirinya dari pasokan-pasokan teoritis ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

*Kedua*, masih sedikitnya jumlah BRIDA. Melihat data yang ada saat ini, keberadaan BRIDA pada level provinsi dan kabupaten/kota jelas masih jauh dari ideal. Sejauh pengamatan hingga tulisan ini dirilis, BRIDA di tingkat provinsi baru berjumlah 17 dari total 38 provinsi (45%). Sementara itu, BRIDA di tingkat kabupaten/kota jumlahnya pun baru mencapai 98 dari total yang semestinya 514 (19 %). Jika dilihat dari segi regulasi, penyebab atas persoalan ini tentu saja dasar hukum pendirian BRIDA yang sampai saat ini masih terbilang karut marut. Setelah uji formil yang dilakukan terhadap UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang merubah ketentuan Pasal 48 Ayat 2 UU Sisnasiptek, dasar hukum pendirian BRIDA mengalami masalah. Mengingat dengan uji formil yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut, amanah bagi pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA dengan instrumen peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (pergub/perbup/perwako), menjadi tidak pasti.

Tabel 1. Daftar BRIDA Provinsi yang telah terbentuk

No	Nama Provinsi	Keterangan Pembentukan BRIDA
1	Riau	Masih proses di DPRD untuk Perda
2	Jawa Tengah	Perda Nomor 5 Tahun 2022 & Pergub Nomor 2 Tahun 2023
3	Jawa Timur	Perda Nomor 13 Tahun 2022
4	Bali	Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 56 Tahun 2021
5	Nusa Tenggara Barat	Perda Nomor 14 Tahun 2021
6	Nusa Tenggara Timur	Perda Nomor 6 Tahun 2023
7	Kalimantan Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2023
8	Kalimantan Timur	Perda Nomor 2 Tahun 2023
9	Sulawesi Tengah	Perda Nomor 10 Tahun 2022
10	Sulawesi Tenggara	Perda Nomor 2 Tahun 2023
11	Sulawesi Barat	Perda Nomor 1 Tahun 2023
12	Papua Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2022.
13	Papua	Perda Nomor 18 Tahun 2023
14	Papua Barat Daya	Pergub Nomor 22 Tahun 2022
15	Papua Pegunungan	Pergub Nomor 22 Tahun 2022
16	Papua Tengah	Pergub Nomor 22 Tahun 2022
17	Papua Selatan	Pergub Nomor 22 Tahun 2022

Sumber: Data Penulis

Meski kemudian proses uji formil yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut berakhir pada 2023 dengan munculnya UU Nomor 6 Tahun 2023, akan tetapi proses tersebut telah menyebabkan beberapa persoalan yang sangat signifikan. Selain - tentu saja - menghambat pembentukan BRIDA, ketidakpastian hukum yang dimunculkan oleh fenomena ini berdampak pula pada hadirnya duplikasi regulasi, baik dalam hal kewenangan, nomenklatur penamaan lembaga organisasi perangkat daerah (OPD), pola anggaran, hingga dasar penetapan BRIDA di daerah yang didasari atas peraturan daerah

(Perda) yang membutuhkan persetujuan DPRD atau cukup dengan keputusan kepala daerah saja.

Dengan memerhatikan sekelumit hal tersebut, kiranya akan dapat diklaim bahwasanya upaya negara untuk menghadirkan sisnasiptek yang selaras dengan ideologi Pancasila dalam pembangunan nasional hingga level daerah masih mengalami kendala dari segi regulasi. Selain dapat dibuktikan dengan masih belum terhubungnya aturan hukum nasional terkait sistem perencanaan pembangunan dengan sisnasiptek serta ideologi Pancasila, minimnya jumlah keberadaan BRIDA pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, landasan hukum pendirian badan tersebut juga masih bermasalah karena tumpang tindih aturan yang masih ada pascapenetapan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Oleh karena itu, selain hendak menganalisis keberadaan beberapa kendala normatif terkait belum terkoneksi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan ideologi Pancasila dan sisnasiptek serta pendirian BRIDA yang masih bermasalah pascapenetapan UU Nomor 6 Tahun 2023, tulisan ini hendak pula mendiskusikan beberapa solusi politik hukum terhadap kedua persoalan tersebut. Ini ditujukan bukan hanya untuk menciptakan kerangka pikir lebih luas untuk melihat fenomena yang diangkat, tetapi juga untuk lebih menyadarkan para pembaca bahwasanya visi untuk menjadikan ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi riset dan inovasi IPTEK dalam sistem perencanaan pembangunan nasional belum benar-benar terwujud dari segi regulasi.

## 2 Pembahasan

### 2.1 Eksistensi Ideologi Pancasila, Sisnasiptek, dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


Pembangunan sejatinya merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yakni terciptanya kehidupan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dalam kondisi idealnya, Pancasila merupakan bintang penuntun (*leitstar* dinamis) bagi penyelenggara negara dan seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (Sukarno, 1958). Dalam hal ini, pembangunan berdasarkan Pancasila harus diartikan sebagai pembangunan bersifat menyeluruh (semesta) dan terencana yang tidak hanya menitikberatkan pada unsur fisik, tetapi juga bangsa dan karakternya atau yang disebut Sukarno dengan istilah *nation and character building* (Sukarno, 1964). Dengan kata lain, pembangunan sejatinya bukan hanya sebuah usaha teknokratik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan juga upaya ideologis untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila agar menjadi bagian dari keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh komponen bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada ideologi Pancasila, tentu diperlukan satu perencanaan objektif dan terukur yang berbasiskan pada riset ilmiah sebagaimana yang dijelaskan dalam pendekatan *science-based policy development* (Saltelli dan Giampietro, 2017). Selain agar dapat terlaksana secara efektif dan bermanfaat karena dilandasi pada data-data bukti yang valid, perencanaan pembangunan yang disusun dengan metode ini juga mampu secara ideologis menggerakkan beragam sumber daya yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia serta sekaligus mengatasi tantangan-tantangan yang bersifat riil maupun laten. Itu sebab, UU Sisnasiptek menggariskan bahwa ideologi Pancasila adalah pedoman bagi perencanaan

pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi IPTEK.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1 di bawah, kerangka berpikir ideal yang digambarkan oleh UU Sismasiptek sejatinya menawarkan satu konsep perencanaan pembangunan nasional yang memosisikan Ideologi Pancasila sebagai *leitstar* dinamis bagi dua unsur lain yaitu perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berciri *science-based policy*. Selain itu, dengan menampilkan bentuk keterhubungan triadik ini, posisi Pancasila sebagai *leitstar* dinamis sejatinya harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Dalam pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu bersifat tetap atau statis, hanya aktualisasinya dalam wujud pembangunan nasional yang selalu berubah-ubah. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang bersifat dinamis, ideologi Pancasila mesti menghasilkan arahan-arahan yang bersifat objektif dan kontekstual dengan memperhitungkan berbagai hasil temuan riset dan inovasi maupun pertimbangan teknokratik yang dipergunakan dalam perencanaan pembangunan.

Gambar 1 Skema Hubungan Ideologi Pancasila dengan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi berbasis IPTEK



Sumber: Penulis

Jika memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berlaku saat ini seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), tampak konstruk berpikir di atas belum terwujud. Sekalipun dua dokumen tersebut telah memosisikan Pancasila dalam kedudukan yang sangat tinggi sebagai landasan idiil pembangunan (RPJPN 2005-2025) hingga ideologi negara (RPJMN 2020-2024), akan tetapi konsepsi tersebut belum terlihat secara konsisten dioperasionalkan. Terlebih, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) yang menjadi landasan hukum RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 ini, tampak melupakan sama sekali rumusan Pancasila. Pada undang-undang yang masih berlaku sampai saat ini, memang dijelaskan makna pembangunan nasional sebagai tugas pokok bangsa dan negara dalam menyempurnakan kemerdekaan guna mencapai cita-cita, bagian dari pelaksanaan tugas negara, dan lain sebagainya (Bagian Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2004); namun demikian keseluruhan pertimbangan tersebut tampak tidak dikaitkan dengan Pancasila. Dengan ini semua, bagaimana mungkin kita dapat berharap bahwa memang Pancasila dalam kedudukannya sebagai apapun dapat hadir secara tegas dalam konstruk berpikir teknokratis perencanaan pembangunan nasional.

Tentu akan berbeda halnya jika dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, Pancasila dijelaskan sebagai “ideologi negara” yang secara harfiah memiliki makna praksis sebagai sesuatu yang perlu diwujudkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan. Padahal, seperti halnya yang dijelaskan Mohammad Hatta, dkk. dalam *Pengertian Pancasila* (1975),

*“Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus aktif mengambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan susunan negaranya dan janganlah pembangunan itu melulu menjadi urusan Pemerintah belaka, yang terjadi jauh dari minat para warganegara.”*

bahwa memang penekanan penting yang diberikan para pendiri bangsa untuk mendudukkan Pancasila dalam konteks pembangunan nasional bukanlah semata-mata sebagai landasan idiil, falsafah, dan lain sebagainya; melainkan sebagai ideologi negara yang memang benar-benar mampu mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam masyarakat (*living ideology*) dan mampu menggerakkan kesadaran mereka untuk selalu berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi keberadaan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan-kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial (*working ideology*).

Akan tetapi, lain halnya dengan Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut, ideologi Pancasila muncul secara eksplisit menjadi salah satu bagian dari tujuh (7) Agenda Pembangunan dengan tajuk “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Hadir sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya (2015-2019), dokumen ini lantas menggarisbawahi keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan tugas Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal inilah yang menyebabkan RPJMN 2020-2024 menekankan bahwa arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam PIP tidak hanya sebatas pada urusan pembangunan mental dan karakter bangsa yang diwujudkan melalui pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Melainkan juga, pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, serta membersihkan segala unsur yang mengancam ideologi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Lampiran 1 Perpres No.18 Tahun 2020: h.V.4 dan V.11).

Jika diperhatikan, narasi RPJMN 2020-2024 tersebut memang telah mengarah pada apa yang dijelaskan oleh Mohammad Hatta (*Op cit.*) di atas. Dengan argumen keberadaan program revolusi mental dan PIP yang dijalankan, RPJMN tersebut bisa terlihat mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menetapkan kedua program tersebut sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam regulasi, kebijakan, hingga kesadaran masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sebagai ideologi negara, eksistensi Pancasila belum terlihat hadir dalam unsur perencanaan pembangunan nasional. Tidak adanya pembahasan soal ini dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi bukti (Lampiran 1 Perpres No.18 Tahun 2020). Terlebih, jika kita membandingkan RPJMN 2020-2024 dengan skema triadik pada Gambar 1 di atas, maka kemudian akan dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pembangunan lima tahun yang dipayungi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 belum secara konsisten memperlihatkan konsepsi ideologi Pancasila sebagai ‘*leitstar* dinamis’ bagi pembangunan nasional.

Padahal, eksistensi ideologi Pancasila dalam perencanaan pembangunan nasional merupakan sesuatu yang mendasar. Karena ideologi Pancasila merupakan paradigma yang menjembatani antara idealitas-ideologis yang hendak dicapai negara dengan realitas kebijakan pembangunan yang akan dilakukan, maka seyogyanya ideologi Pancasila sudah harus diwadahi kekuatan hukum yang mampu mengarahkan segala proses perencanaan pembangunan nasional di Indonesia agar dapat menjadi selaras serta sekaligus membentengi dirinya dari pasokan-pasokan paradigma ideologi lain yang bertentangan dan mungkin ‘merembes’ dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Jika dikaitkan dengan realitas yang ada saat ini, kiranya kita akan menemukan persoalan utama yaitu belum hadirnya dokumen atau aturan negara yang menjelaskan secara operasional keterhubungan antara ideologi Pancasila, perencanaan pembangunan nasional, serta riset dan inovasi IPTEK sebagaimana Pasal 5 huruf a UU Sisasiptek. Padahal, negara telah memiliki lembaga seperti BPIP dan BRIN yang masing-masing memiliki tugas mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bagi seluruh kebijakan nasional dan daerah di bidang ideologi Pancasila dan riset dan inovasi IPTEK, termasuk dalam urusan perencanaan pembangunan agar menjadi selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketika disadari bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 belum memiliki paradigma yang sehaluan dengan UU Sisasiptek, maka kemudian pilihan perbaikan sistem regulasi yang ditawarkan dapat berujung pada dua hal, yaitu: *Pertama*, merevisi UU Nomor 25 Tahun 2004. Sebagaimana telah juga disinggung di atas, upaya revisi yang dilakukan terhadap UU tersebut bisa dilakukan melalui memasukkan terma ‘Pancasila’ secara tegas sebagai ideologi negara yang berfungsi sebagai ‘*leitstar* dinamis’ dalam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis pada *science based policy* sebagaimana dijelaskan di atas, serta – yang tak kalah penting – memasukan pula di dalamnya peran BPIP dan BRIN dalam proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPN (20 tahun), RPJMN (5 tahun), hingga Rencana Kerja Pemerintah/RKP (1 tahun). Dengan ini, barulah kemudian dapat diharapkan bahwa BPIP dan BRIN dapat benar-benar memiliki kewenangan dan melaksanakan fungsinya sebagai *states auxiliaries organ* yang membidangi ideologi Pancasila dan riset dan inovasi dalam sistem perencanaan nasional bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

*Kedua*, menghasilkan peraturan perundang-undangan di bawah UU yang mengatur pelaksanaan amanah Pasal 5 huruf a UU Sisasiptek. Jika diperhatikan, upaya untuk mewujudkan koordinasi antar ketiga *auxiliary state organ* yang menangani persoalan ideologi Pancasila (BPIP), perencanaan pembangunan (Bappenas), dan sisasiptek (BRIN) dapat pula dilakukan dengan menerbitkan aturan hukum semisal peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), atau bahkan peraturan menteri/kepala badan terkait yang menjelaskan tentang bentuk peran dan koordinasi ketiga lembaga tersebut. Dengan merinci peran masing-masing, regulasi tersebut harus mampu menciptakan kolaborasi diantara BPIP, BRIN, dan Bappenas dalam alur sistem perencanaan pembangunan nasional yang ada dari sejak tahap agenda seting, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, peraturan-peraturan tersebut – yang manapun dipilih – mesti dapat memastikan keberadaan BPIP, Bappenas, dan BRIN dalam melaksanakan kewenangannya sebagai tiga lembaga *think-thank* dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPIP dan BRIN sebagaimana diatur masing-masing dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP dan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN, maka kemudian penerbitan peraturan perundang-undangan semacam ini tentu bukan hal yang keliru dan sulit untuk dilakukan mengingat berdasarkan kedua

Perpres tersebut, BPIP dan BRIN telah memiliki kewenangan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas seluruh kebijakan terkait ideologi Pancasila dan riset dan inovasi IPTEK, termasuk di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

## 2.2 Keberadaan BRIDA pasca-penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Pembangunan nasional dan daerah sejatinya merupakan upaya untuk mengaktualkan nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, pendirian BRIDA sejatinya merupakan jalan bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan pembangunan di daerah berdasarkan pada riset dan inovasi. Pada hal ini, BRIDA harus melekat erat dan memastikan bahwa nilai-nilai luhur pendiri bangsa yakni nilai Pancasila menjadi sumber atau dasar melakukan riset dan inovasi yang dipegang teguh oleh setiap komponen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, BRIDA memiliki peranan penting dalam mengkoordinir, menyelaraskan dan mengendalikan penelitian, pengembangan, pengkajian, serta invensi dan inovasi di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Namun demikian didalam proses percepatan pembentukan BRIDA terdapat sejumlah kendala yang turut menghambat percepatan pembentukan BRIDA.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, pembentukan BRIDA seharusnya sudah ada sejak tahun 2020 namun baru terealisasi dibentuk pada tahun 2022 dan 2023 di sejumlah daerah Provinsi dan Kota/Kota. Hingga tahun 2024, dari 39 Provinsi, BRIDA baru terbentuk di 17 provinsi. Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, jumlahnya pun baru mencapai 98 dari total yang semestinya 514 (19 %).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwasanya hingga tahun 2024, upaya pembentukan BRIDA di berbagai level daerah masih mengalami sejumlah hambatan hingga keberadaannya belum secara merata di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Jika diperhatikan berdasarkan pengamatan penulis, beberapa kendala utama dari pembentukan BRIDA di sejumlah daerah diantaranya: *Pertama*, keberadaan fungsi riset dan inovasi pemerintah daerah dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau semacamnya. Meskipun bidang litbang daerah sudah berubah menjadi bidang riset dan inovasi sejak tahun 2021, akan tetapi masih banyak daerah yang melekatkan fungsi tersebut dalam Bappeda dan hal ini menjadi kendala dalam pengintegrasian pembentukan BRIDA. Kasus seperti ini terjadi di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Kedua*, terkendala pada proses administrasi. Belum berubahnya nomenklatur badan riset di daerah menyebabkan kebingungan dan mengakibatkan tidak disetujuinya pembentukan BRIDA oleh Kementerian Dalam Negeri karena belum ada peraturan di level Kementerian Dalam Negeri yang mengaturnya.

Betapun beberapa kendala administratif itu terjadi, namun demikian jika diperhatikan dari segi regulasi, persoalan utama mengenai BRIDA dapat ditarik secara historis yuridis pada kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang merupakan Undang-Undang dengan metode *omnibus law* pertama di Indonesia. Mengingat, UU Nomor 11 Tahun 2020 turut merevisi UU Sisnasiptek yang menjadi fondasi dari BRIN. Secara khusus, UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur kebijakan strategis cipta kerja yang di dalamnya meliputi dukungan riset dan inovasi dalam rangka mengharmoniskan berbagai ketentuan mengenai peningkatan ekosistem investasi serta kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang

berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila (Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf e UU Nomor 11 Tahun 2020).

Dalam ketentuan Pasal 121 UU Nomor 11 Tahun 2020, disebutkan bahwa ketentuan Pasal 48 UU Sisnasiptek diubah, sehingga pada pokoknya memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA guna melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi secara terintegrasi di daerah. Dengan kata lain, selain membentuk BRIN pada Pemerintah Pusat, UU Nomor 11 Tahun 2020 juga mengamanatkan pembentukan BRIDA pada pemerintah daerah. Dengan hal itu, diharapkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang dilakukan daerah dapat segera dimanfaatkan, baik oleh daerah bersangkutan maupun melalui badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf e UU 11 Tahun 2020. Perubahan ini membawa konsekuensi pada perubahan Perpres 74 Tahun 2019 menjadi Perpres Nomor 33 Tahun 2021 dan terakhir disempurnakan melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang telah memuat mandat kepada pemerintah daerah untuk membentuk BRIDA.

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2020. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa "*pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan*". Selain itu, dalam amar putusannya tersebut MK juga memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaikinya. Sehingga, dalam hal pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 akan menjadi inkonstitusional permanen. Meski dalam putusan tersebut MK tidak pernah mempermasalahkan pembentukan BRIDA, namun demikian soal ini telah cukup membawa konsekuensi terhadap munculnya keragu-raguan dari banyak pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA.

Jika dilihat dari dinamika yang berkembang, upaya Pemerintah untuk mengatasi keragu-raguan hukum yang ditimbulkan oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memang terlihat muncul dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) pada awal tahun 2022 hingga kemudian pada tahun 2023 menetapkannya menjadi Undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengesahkan metode *omnibus* yang dipergunakannya dalam membentuk UU Nomor 6 Tahun 2023 melalui UU Nomor 13 Tahun 2022. Dengan demikian, baik secara aspek formil dan substansial UU Nomor 6 Tahun 2023 yang menerapkan metode *omnibus* dalam penyusunannya dianggap telah menaati hal-hal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada lagi kendala atau hambatan bagi daerah untuk membentuk BRIDA.

Akan tetapi dalam realitasnya, pendirian BRIDA nyata masih menemui persoalan. Selain mengharuskan peralihan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) – satu badan yang selama ini melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah di bawah Kementerian Dalam Negeri – kepada BRIN berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, pemunculan BRIDA juga jelas berimbas terhadap perlunya perombakan tata pelebagaan penelitian dan pengembangan di daerah yang selama ini eksis dan bernaung dengan beragam nomenklatur 'badan' atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berbeda-beda di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal ini, ada daerah yang menamakan badan tersebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sementara

itu ada pula yang melembagakannya dalam bentuk, nomenklatur, tipologi, serta tugas dan fungsi yang lebih luas seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID).

Jika diperhatikan, keberadaan badan-badan daerah yang bertopang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP Nomor 18 Tahun 2016) tersebut secara jelas belum memiliki orientasi riset dan inovasi sebagaimana yang diharapkan dari muncul dari BRIDA. Meski badan-badan daerah tersebut telah melekatkan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan dengan perencanaan pembangunan, namun demikian dari segi orientasi serta pelembagannya jelas masih menyimpang jauh. Selain karena belum mengadopsi pendekatan *science-based policy* yang berpedoman pada ideologi Pancasila sebagaimana BRIDA, keberadaan lembaga tersebut juga belum terkoneksi secara konsultatif-koordinatif dengan badan riset di tingkat pusat yakni BRIN untuk menghasilkan riset dan inovasi yang selaras dari tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, hal penting lain terkait regulasi yang juga perlu digarisbawahi di sini adalah terkait kewenangan pendirian BRIDA yang terletak di pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pendirian badan atau SKPD daerah provinsi atau kabupaten/kota seperti BRIDA sejatinya termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya terbagi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan bukan urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan umum yang dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, meski pemerintah pusat dapat memerintahkan kepada tiap provinsi dan kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA melalui berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat seperti UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Perpres Nomor 78 Tahun 2021, namun demikian hal-hal terkait pendirian, landasan hukum, hingga pengorganisasiannya di berbagai daerah sepenuhnya menjadi bagian dari urusan konkuren yang pelaksanaannya didasari atas otonomi masing-masing daerah.

Dengan logika urusan pemerintahan yang konkuren seperti itu, maka Perpres Nomor 78 Tahun 2021 pun tidak memberikan mandat kepada BRIN (pusat) untuk melakukan pengawasan terhadap BRIDA (daerah). Namun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat melalui BRIN maupun Kementerian Dalam Negeri tidak dapat melaksanakan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendaliannya terhadap urusan pendirian BRIDA di berbagai daerah. Mengingat dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal satu upaya ‘pembinaan teknis’ yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam mendirikan BRIDA. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374 ayat (4) dan Pasal 375 ayat 6 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dengan memerhatikan eksistensi otonomi daerah, pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan teknis kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, termasuk penelitian dan pengembangan.

Itu sebab, meskipun terlihat ada tekanan ideologis untuk melakukan penyeragaman atas fungsi riset dan inovasi di daerah dari pusat, akan tetapi upaya pembinaan teknis yang dilakukan tersebut tidak boleh serta merta melanggar urusan pemerintahan konkuren yang menjadi landasan otonomi pemerintah daerah tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, terlebih untuk menyamaratakan karakteristik hingga mereduksi keanekaragaman potensi serta sumber daya yang dimiliki tiap-tiap daerah. Justru, berbagai fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dilakukan dengan model tersebut harus memunculkan skema pemberdayaan bagi berbagai pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendirikan BRIDA sebagai badan atau SKPD daerah yang mampu secara mandiri melaksanakan riset dan inovasi bagi pembangunan daerah secara lebih berkualitas, inklusif, serta berkesinambungan dengan pembangunan nasional. Meski disadari akan menimbulkan disrupsi akibat perombakan nomenklatur SKPD, perubahan aturan perundangan-perundangan daerah dan alokasi anggaran, namun demikian, pendirian BRIDA merupakan satu hal yang menurut penulis wajib dan perlu diaktualisasikan. Selain karena untuk menciptakan keharmonisan antara riset dan inovasi di tingkat pusat dan daerah, pendirian BRIDA juga merupakan satu upaya penting untuk mengaktualisasikan *science based policy* di daerah yang bernafaskan ideologi Pancasila.

### 3 Kesimpulan

Ketentuan hukum Pasal 5 huruf a UU Sismasiptek sejatinya menawarkan satu konsep *science-based development* yang selaras dengan visi bernegara. Dengan menempatkan ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang berbasis riset dan inovasi IPTEK, maka kemudian makna pasal tersebut bukan saja hendak menciptakan pembangunan sebagai upaya teknokratik berbasis IPTEK yang berorientasi pada Pancasila sebagai *leitstar* dinamis, melainkan juga upaya ideologis untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila agar menjadi bagian dari keyakinan, pengetahuan, dan tindakan seluruh komponen bangsa Indonesia. Namun demikian, meski telah berusia hampir 5 tahun, realita ideal yang diharapkan oleh norma pasal tersebut masih urung terwujud. Jika diperhatikan, hal utama yang menyebabkannya adalah belum hadirnya regulasi yang mampu mengoperasionalkan keterhubungan antara ideologi Pancasila, perencanaan pembangunan nasional, dan riset dan inovasi berbasis IPTEK serta masih minimnya keberadaan BRIDA di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pascapenetapan UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengatasi dua hal mendasar tersebut, jelas diperlukan upaya politik hukum yang berujung pada terciptanya regulasi di tingkat nasional (pusat) dan daerah.

Di tingkat nasional, hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan ketentuan perundang-undangan yang menguatkan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BPIP, BRIN/BRIDA, serta Bappenas/Bappeda sebagai *auxiliary states organ* yang berperan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi terhadap UU Nomor 25 Tahun 2004 atau menerbitkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian BPIP, BRIN/BRIDA, serta Bappenas/Bappeda dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu di level daerah, upaya politik hukum dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pemerintah pusat – terutama dilakukan oleh BRIN dan Kementerian Dalam Negeri – melalui pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mengatasi sejumlah konsekuensi yang muncul akibat pendirian BRIDA seperti misal perombakan SKPD, perubahan regulasi, dan anggaran daerah dan lain sebagainya. Dengan memerhatikan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat sudah semestinya lebih mengintensifkan berbagai upaya pembinaan yang bersifat umum dan teknis kepada pemerintah daerah

dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka mempercepat pendirian BRIDA demi terwujudnya pembangunan nasional yang berbasis IPTEK dengan berpedoman pada ideologi Pancasila.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eagleton, T. (2013) *Ideology*. London: Routledge
- Fagerberg, J.A. (2018) Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. *Innovation, Economic Development and Policy: Selected Essays*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Fitria, N.J.L. (2023) Pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Sebagai Upaya Menuju Good Governance Dengan Prinsip Reformasi Birokrasi. *Wacana Publik*, 15(2), 105-110.
- Genta, G. dan Riberi, P. (2019) *Technology and the Growth of Civilization*. Cham: Springer Nature
- Hatta, M. (1975) *Pengertian Pancasila: Pidato Peringatan Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1971 di Gedung Kebangkitan Nasional - Jakarta*. Jakarta: Idayu Press.
- I Putu Eka Cakra, *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus law Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 63
- Iswandi, K. dan Prasetyoningsih (2020) Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No.2, September 2020
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Lee, W (2018) Willing the End Means Willing the Means: An Overlooked Reading of Kant. *Ergo an Open Acces Journal of Philosophy*. Volume 5, No. 16, 2018
- Manan, B. (1977). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Riewanto, Agus. Dalam webinar nasional Moya Institute bersama Narada Center dan ITB-Ahmad Dahlan bertajuk Perppu Cipta Kerja dan Antisipasi Resesi Global, 28 Januari 2023.
- Riewanto, A. (2023) *Pakar UNS Beberkan Perppu Cipta Kerja Cegah Kekosongan Hukum Hadapi Resesi*. <https://www.tvonenews.com/berita/97060-pakar-uns-beberkan-perppu-cipta-kerja-cegah-kekosongan-hukum-hadapi-resesi?page2>
- Riewanto, A. (2017) Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.2 (2017): 137-151.
- Riewanto, Agus., & Gumbira, Seno Wibowo. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut Uud 1945)/*Legal Policy Of Strengthening State Functions For People's Welfare (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution)*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6, (No.3), 357
- Riwanto, Agus. (2020) Menguak Cacat Formil UU Cipta Kerja. *Hukumonline.com* (2020).
- Saltelli, A. dan Giampietro, M. (2017) What is wrong with evidence based policy, and how can it be improved? *Futures*. Volume 91, August 2017, Pages 62-71
- Sukarno (1958) *Pantjasila Dasar Filsafat Negara oleh Bung Karno*. Jakarta: Jajasan Empu Tantular
- Sukarno (1964). Satu tahun ketentuan (A year of Decision). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Sulaeman, A. dan Suhandoyo (2021) Transformasi Sistem Inovasi Daerah (Sida) Ke Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA). *Policy Brief Masyarakat Kebjakan Publik Indonesia* #05/2021.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024  
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional